

**KEPUTUSAN****KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH**

NOMOR : 451.5/g2/SK/III/2021

**TENTANG****PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH TAHUN 2021****KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH,****Menimbang**

- a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada badan publik Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membuat keputusan kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

**Mengingat**


1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;



13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Sekretariat Baitul Mal Aceh Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM PPID
<b>MEMUTUSKAN</b>			
<b>Menetapkan :</b>			
<b>KESATU</b>		: Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Baitul Mal Aceh, selanjutnya disebut "Tim Sekretariat PPID Pembantu pada Sekretariat Baitul Mal Aceh" dengan susunan personalia sebagaimana daftar terlampir.	
<b>KEDUA</b>		: Tim Sekretariat PPID Pembantu pada Sekretariat Baitul Mal Aceh bertugas mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun/memperbaharui dan menyampaikan Informasi publik kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh selaku PPID Utama yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>b. Menyiapkan Informasi dan dokumentasi yang tersedia setiap saat; dan</li> <li>c. Memberikan Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.</li> </ol>	
<b>KETIGA</b>		: Tim Sekretariat PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.	
<b>KEEMPAT</b>		: Segala Biaya Akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh Tahun Anggaran 2021.	
<b>KELIMA</b>		: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.	

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
 PADA TANGGAL : 15 Maret 2021 M  
 01 Sya'ban 1442 H

**KEPALA SEKRETARIAT  
 BAITUL MAL ACEH**  
  
**RAHMAD**


Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh  
Nomor : 451.5/92/ SK / III /2021  
Tanggal : 15 Maret 2021

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SKPA  
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1	2	3	4
1	Rahmad, S.Sos NIP. 19731005 199302 1 001	Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh	Pengarah
2	Abdussalam, S.Sos, M.Si NIP. 19671201 199011 1 001	Kepala Bagian Pengumpulan Sekretariat Baitul Mal Aceh	Ketua
3	Chairai Yarah, SE.Ak, M.Si NIP. 19760426 200604 2 002	Kasubbag Sosialisasi dan Advokasi Sekretariat Baitul Mal Aceh	Wakil Ketua
4	Drs. Permata NIP. 19650603 198702 1 001	Kasubbag Pengembangan Potensi Zakat dan Infaq Sekretariat Baitul Mal Aceh	Koordinator
5	Cut Nur Ika Sari, A.Md NIP. 19801024 200604 2 007	Pengelola Data	Anggota
6	Ahmad Kamal, S.Kom REG. 22 1 2014 04519	Staf Bagian Pengumpulan	Admin Integrasi Data
7	Desi Randa, SH REG. 22 1 2014 04509	Staf Bagian Pengumpulan	Admin Integrasi Data

**KEPALA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL ACEH**

  
**RAHMAD**